

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan interaksi dengan sesama untuk memenuhi kebutuhan emosional dan sosialnya. Dalam proses interaksi ini, perbedaan pendapat kerap muncul karena setiap individu memiliki sudut pandang dan penilaian yang unik terhadap berbagai hal. Hak untuk menyampaikan pikiran dan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan, merupakan hak dasar setiap warga negara Indonesia. Sebagai negara demokrasi yang berdasarkan hukum (*rechstaat*), Indonesia menjunjung tinggi kebebasan berpendapat, berekspresi, dan kemerdekaan pers, yang merupakan fondasi penting dalam menciptakan masyarakat yang inklusif dan harmonis.²

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membuka peluang baru untuk memperluas ruang interaksi tersebut. Salah satu wujud nyata dari perkembangan ini adalah kehadiran media sosial, yang kini menjadi sarana utama untuk berkomunikasi dan berbagi informasi di era digital. Media sosial, seperti Facebook, telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, berbagi informasi, dan terlibat dalam berbagai aktivitas sosial. Namun, seiring dengan manfaatnya yang besar, media sosial juga membawa tantangan baru, seperti penyebaran ujaran kebencian, penghinaan, dan pencemaran nama baik, yang dapat mengancam

² M. Roqib, H. A. Sutrisno Putra, A. Noris, dan H. P. Ambarita, “Hak atas Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat di Indonesia dengan di Amerika Serikat,” *Pandecta Journal of Law* 20, no. 1 (2020): hlm. 50, <https://doi.org/10.30649/PHJ.V20I1.238>.

nilai-nilai kebebasan yang dijunjung tinggi dan berpotensi merusak harmoni sosial.³

Salah satu tantangan terbesar adalah maraknya penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial. Tindakan ini semakin memprihatinkan karena sering kali berdampak besar, baik pada reputasi maupun kondisi psikologis korban. Untuk menangani masalah ini, Indonesia mengatur perilaku di dunia digital melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pasal-pasal dalam UU ITE dirancang untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban, sekaligus menciptakan lingkungan digital yang lebih aman, tertib, dan sesuai dengan prinsip keadilan.⁴

Penerapan pasal-pasal dalam UU ITE sering kali menjadi poerdebatan di masyarakat. Beberapa kasus menunjukkan bahwa undang-undang ini dapat disalahgunakan, sehingga menciptakan ketidakadilan bagi pihak tertentu. Salah satu kasus yang menarik untuk dikaji adalah Putusan No: 32 Pid.Sus/2024/PN Tlg, Kasus ini bermula dari perseteruan antara Terdakwa inisial (C) dan korban berinisial (H). akibat perselisihan dalam sebuah arisan online bernama "Exist". Terdakwa berperan sebagai pengepul arisan, sedangkan korban adalah anggota. Konflik semakin memanas ketika Terdakwa

³ Manuel Castells, *The Rise of the Network Society* (Oxford: Blackwell, 2000), hlm. 69-71.

⁴ M. Jannah dan A. B. Hakim, "Defamation and Insult Through Information and Communication Technology Media According to Law No. 19 of 2016 Concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 Concerning Electronic Transaction Information," *Journal of Social Research*, diakses dari <https://doi.org/10.55324/josr.v2i4.824>.

menuduh korban menyebarkan fitnah.⁵ Dari kasus tersebut menjadi contoh konkret bagaimana pasal-pasal UU ITE diterapkan dalam kasus penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial Facebook.

Dalam konteks hukum Islam, fenomena penghinaan dan pencemaran nama baik merupakan isu yang mendapatkan perhatian serius. Islam memandang kehormatan individu sebagai salah satu hak yang harus dijaga, setara dengan perlindungan terhadap nyawa, harta, dan agama. Tindakan penghinaan atau pencemaran nama baik tidak hanya mencederai martabat seseorang, tetapi juga dapat memicu konflik dan mengganggu harmoni sosial. Oleh karena itu, dalam kerangka hukum Islam, fenomena ini dianggap sebagai permasalahan yang tidak dapat diabaikan.⁶

Prinsip fiqh siyasah yang berfokus pada tata kelola pemerintahan dan pengaturan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai syariat, menawarkan pandangan yang relevan untuk menyelesaikan persoalan ini. Fiqh siyasah tidak hanya menekankan pentingnya menegakkan keadilan, tetapi juga memberikan perhatian pada kemaslahatan umum serta perlindungan terhadap hak individu dan masyarakat. Dalam konteks modern, fiqh siyasah dapat digunakan sebagai acuan untuk melengkapi pengaturan hukum positif yang berlaku, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia. Dengan pendekatan ini, fiqh siyasah memberikan kerangka normatif yang tidak hanya berfungsi sebagai panduan moral, tetapi juga sebagai solusi praktis untuk

⁵ Sistem Informasi Putusan Perkara Pengadilan Negeri Tulungagung, diakses pada 6 Juni 2025, <https://sipp.pn-tulungagung.go.id/>.

⁶ Abdul Karim Zaidan, *Nidzam Al-Hukm fi al-Islam* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001).

menciptakan tatanan hukum yang lebih adil. Nilai-nilai seperti keadilan (al-‘adalah), kemaslahatan (al-maslahah), dan perlindungan terhadap kehormatan individu (hifzh al-‘irdh) menjadi pilar utama dalam merumuskan kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat. Melalui sinergi antara fiqh siyasah dan hukum positif, diharapkan permasalahan penghinaan dan pencemaran nama baik dapat ditangani dengan lebih komprehensif, sehingga tercipta masyarakat yang harmonis dan berkeadilan.⁷

Kajian ini menjadi penting karena hukum positif kerap kali menghadapi keterbatasan dalam mengakomodasi nilai-nilai moral dan keadilan yang bersifat universal. Fenomena penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial merupakan salah satu contoh nyata dari persoalan yang membutuhkan pendekatan hukum yang lebih holistik. Dalam hal ini, fiqh siyasah dapat menawarkan sudut pandang yang relevan, mengingat prinsip-prinsip yang diusungnya berakar pada nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak individu serta masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan adanya evaluasi terhadap hukum positif, untuk menilai sejauh mana aturan yang ada mampu mencerminkan keadilan substansial, atau apakah diperlukan penyempurnaan dengan mengintegrasikan nilai-nilai syariat.

Studi kasus terhadap Putusan No: 32 Pid.Sus/2024/PN Tlg menjadi titik penting untuk menunjukkan relevansi fiqh siyasah dalam konteks hukum digital di Indonesia. Kasus ini memberikan gambaran nyata bagaimana pasal-

⁷ *Ibid.*,

pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) diterapkan dalam praktik, sekaligus membuka ruang diskusi untuk menilai apakah pengaturan hukum tersebut telah mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang lebih luas, sebagaimana yang diajarkan dalam fiqh siyarah.

Melalui analisis ini, diharapkan muncul panduan yang bermanfaat untuk menyempurnakan pengaturan hukum yang ada, sehingga mampu menjawab tantangan yang dihadapi dalam era digital. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya menciptakan harmonisasi antara hukum positif dan hukum Islam, khususnya dalam mengatasi permasalahan sosial yang semakin kompleks di dunia digital. Dengan mengintegrasikan kedua pendekatan ini, tatanan hukum yang dihasilkan tidak hanya akan lebih efektif secara teknis, tetapi juga mampu mencerminkan nilai-nilai keadilan yang humanis, sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.

Atas dasar pemikiran tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERKAIT PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL FACEBOOK (Studi Kasus Putusan No: 32 Pid.Sus/2024/PN Tlg)”**. Melalui kajian ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam membangun pengaturan hukum yang lebih adil, relevan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di era digital.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang sudah diuraikan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana penerapan prinsip fiqh siyasah pada kasus penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial Facebook dalam Putusan No: 32 Pid.Sus/2024/PN Tlg?
3. Bagaimana prinsip Fiqh Siyasah dapat melengkapi pengaturan hukum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial Facebook dalam Putusan No: 32 Pid.Sus/2024/PN Tlg?

C. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas,tujuan penelitian adalah :

1. Menganalisis pengaturan hukum terkait penghinaan dan pencemaran nama baik berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Mengkaji penerapan prinsip fiqh siyasah pada kasus penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial Facebook berdasarkan Putusan No: 32 Pid.Sus/2024/PN Tlg.
3. Menganalisis bagaimana prinsip fiqh siyasah dapat melengkapi pengaturan hukum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi

Elektronik terkait penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial facebook putusan No: 32 Pid.Sus/2024/PN Tlg, dengan menekankan pada keselarasan antara norma hukum positif dan nilai-nilai Islam guna menciptakan keadilan dan maslahat bagi masyarakat.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis :

i. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu sebagai pijakan dan referensi pada penelitian Selanjutnya sebagai acuan peneliti berikutnya agar dapat dijadikan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta dapat digunakan sebagai referensi terhadap penelitian sejenis yang berkaitan dengan Tindak Pidana penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial

ii. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti, Penelitian ini merupakan usaha untuk menambah dan meningkatkan cara berpikir positif serta mengembangkan kemampuan menganalisis permasalahan yang dihadapi

b. Bagi peneliti selanjutnya, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti untuk bisa membuat penelitian yang lebih baik dari ini.

- c. Bagi pembaca, menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang masih belum mengetahui persoalan tentang tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik di sosial media.

E. Penegasan istilah

Penegasan istilah digunakan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari judul skripsi di atas, maka perlu diberikan pengertian istilah yang terkandung dalam judul skripsi tersebut. Hal ini bertujuan supaya tidak terjadi bermacam-macam penafsiran yang keliru, sehingga akan diperoleh kejelasan arah dan maksud dari penulisan skripsi ini.

1. Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah adalah cabang ilmu fiqh yang mengatur urusan kehidupan bermasyarakat dan bernegara berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam untuk mencapai keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan umat. Secara etimologis, kata "fiqh" berasal dari bahasa Arab *al-fiqh* yang berarti pemahaman mendalam, sedangkan *siyasah* berarti pengelolaan atau kebijakan. Dengan demikian, fiqh siyasah dapat diartikan sebagai "pemahaman mendalam tentang tata kelola pemerintahan atau kebijakan berdasarkan hukum Islam".⁸ Dalam konteks ini, fiqh siyasah dapat digunakan untuk menganalisis Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya terkait kasus penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial seperti Facebook. Pendekatan ini

⁸ A. A. An-Naim, "Fiqh Siyasah: Sejarah dan Pengertiannya," *Jurnal Hukum Islam* 14, no. 1 (2019): hlm. 50–55.

bertujuan untuk mengevaluasi apakah hukum positif yang diterapkan, sebagaimana tergambar dalam Putusan No: 32 Pid.Sus/2024/PN Tlg, telah sesuai dengan nilai-nilai keadilan Islam yang menekankan perlindungan terhadap martabat individu dan keadilan sosial.

2. Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah kerangka hukum nasional yang bertujuan mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. UU ini, yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, berperan sebagai landasan dalam menangani berbagai pelanggaran hukum di ruang digital. Salah satu pasal yang relevan adalah Pasal 27 ayat (3), yang mengatur tentang tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media elektronik, termasuk media sosial seperti Facebook⁹.

3. Penghinaan dan Pencemaran nama baik

Penghinaan dan pencemaran nama baik adalah tindakan yang merugikan kehormatan atau reputasi seseorang melalui penyampaian pernyataan yang bersifat merendahkan, menghina, atau menjelaskan, baik secara langsung maupun melalui media. Dalam hukum Indonesia, kedua tindakan ini diatur dalam Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta diperluas cakupannya melalui Pasal 27 ayat

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (3).

(3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ketika dilakukan menggunakan media elektronik.¹⁰ Kasus penghinaan dan pencemaran nama baik yang terjadi di media sosial, khususnya di platform seperti Facebook, semakin banyak ditemukan seiring dengan berkembangnya teknologi digital. Oleh karena itu, penting untuk menilai apakah penerapan hukum dalam kasus-kasus tersebut, seperti dalam Putusan No: 32 Pid.Sus/2024/PN Tlg, sudah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan Islam yang terkandung dalam *fiqh siyasah* yang mengedepankan perlindungan terhadap kehormatan individu dan Masyarakat.¹¹

4. Media Sosial

Media Sosial adalah platform digital yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi, berbagi informasi, berinteraksi, dan membangun jaringan secara daring. Media sosial mencakup berbagai jenis aplikasi dan situs web seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok, yang memberikan ruang bagi individu atau kelompok untuk mengekspresikan diri, menyebarkan ide, atau bahkan menjalankan aktivitas bisnis. Dalam konteks hukum, media sosial sering menjadi sorotan karena potensi penyalahgunaannya, seperti untuk menyebarkan informasi palsu, melakukan penghinaan, pencemaran nama baik, atau ujaran kebencian.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (3)

¹¹ Zainuddin Ali, *Fiqh Siyasah dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 102–110.

Di Indonesia, penggunaan media sosial diatur oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang bertujuan untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat dan bertanggung jawab.¹²

5. Putusan No:32/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Dalam konteks hukum, “putusan” adalah keputusan resmi yang diambil oleh hakim atau majelis hakim di pengadilan setelah melalui proses persidangan. Dalam hal ini, Putusan No. 32/Pid.Sus/2024/PN Tulungagung merupakan dokumen hukum resmi yang berisi hasil pemeriksaan dan penilaian hakim atas suatu perkara pidana yang diajukan di Pengadilan Negeri Tulungagung pada tahun 2024. Putusan ini merupakan hasil persidangan Pengadilan Negeri Tulungagung yang memutus perkara penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial Facebook. Penelitian ini berfokus pada analisis putusan ini dalam konteks penerapan Pasal 27 Ayat 3 UU ITE serta tinjauan berdasarkan perspektif fiqh siyasah, dengan tujuan mengevaluasi kesesuaianya terhadap prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

F. Sistematika Penulisan

Dalam membahas suatu penelitian semua yang dituliskan diatas dan metode yang digunakan serta dalam mempermudah penulisan skripsi, maka pembahasan dibagi menjadi enam bab. Untuk itu diperlukan sistematika

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diakses pada 6 Juni 2025, <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1115>.

penulisan yang bertujuan untuk memudahkan penelitian, Adapun sistematika penulisan dalam dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan : Dalam bab ini dijelaskan mengenai keterangan umum dan gambaran tentang isi skripsi yang terdiri dari Latar Belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penegasan Istilah, Sistematika Penyusunan Skripsi.

Bab II Kajian Pustaka : Dalam bab ini penulis akan memaparkan teori yang dipakai pada penelitian ini. Pada bab ini berisi Pengertian Fiqh Siyasah, UU ITE, Penghinaan dan Pencemaran nama baik, Media Sosial, Putusan No:32/Pid.Sus/2024/PN Tlg dan penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian : Dalam bab ini Penulisan mencakup metode penelitian yang terdiri dari pembahasan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian,sumber data, Teknik penggalian data, cek keabsahan data, dan Teknik analisis data . Fokus utama bab ini adalah pada metodologi penelitian yang dirancang agar penelitian dapat berlangsung secara terstruktur dan sistematis.

Bab IV Pembahasan : Menguraikan pembahasan dan analisis penelitian terkait Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terkait Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Facebook (Studi Kasus Putusan No:32 Pid.Sus/2024/Pn Tlg).

Bab V Penutup : Pada bab ini penulis akan memaparkan penutup yang berisi tentang kesimpulan yang berkaitan rangkaian penulisan skripsi yang memuat kesimpulan, saran-saran, dan juga dilengkapi dengan daftar Rujukan.